




**Mulawarman
University PRESS**

BUKU AJAR

HUKUM PERKEBUNAN

PASCA CIPTA KERJA

**Dr. Siti kotijah, S.H., M.H.
Ine Ventryrina, S.H., M.H.**



BUKU AJAR
HUKUM
PERKEBUNAN
PASCA CIPTA KERJA

Dr. Siti Kotijah, S.H., M.H.

Ine Ventyrina, S.H., M.H.



Mulawarman
University PRESS

Buku Ajar Hukum Perkebunan
Pasca Cipta Kerja

© Hak cipta dilindungi undang-undang
x+222 hlm.; 14,5 x 20,5 cm
ISBN : 978-623-5262-75-8 (EPUB)

Penulis : Dr. Siti Kotijah, S.H., M.H.
Ine Ventyrina, S.H., M.H
Editor : Dr. Suparto Wijoyo, S.H., M.Hum.

Buku Ajar Hukum Perkebunan Pasca Cipta Kerja
Diterbitkan Tahun 2023 oleh:



Gedung LPPM Universitas Mulawarman
Jl. Krayan, Kampus Gunung Kelua
Samarinda, Kalimantan Timur, Indonesia, 75123
Telp/Fax (0541) 747432, Email: mup@lppm.unmul.ac.id

Dilarang keras memfotokopi atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku tanpa seizin tertulis dari penulis/penerbit Pustaka Ilmu Yogyakarta

KATA PENGANTAR

Indonesia yang negeri yang melimpah akan sumber daya alam, termasuk dalam bidang perkebunan. Pemanfaatan perkebunan sudah dilakukan sejak zaman sebelum negara ini merdeka oleh pemerintah Hindia Belanda kala itu. Setelah mereka pemerintah Indonesia melakukan penataan dalam bidang perkebunan untuk memaksimal potensi yang ada bagi kesejahteraan masyarakat dan pendapatan negara.

Berlaku UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, juga merubah bidang UU Perkebunan. UU Cipta Kerja telah merubah beberapa ketentuan norma dalam UU No.39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, sehingga secara hukum berdampak pada peraturan di bidang perkebunan, di dalamnya pada perizinan berusaha sub sektor perkebunan.

UU Cipta Kerja mengamanatkan mekanisme penetapan jenis perizinan berusaha di Indonesia dengan menggunakan pendekatan berbasis resiko dan skala usaha. Ini sebagai solusi penyederhanaan proses perizinan dengan tetap menggunakan aplikasi sistem OSS (*Online Single Submission*), yang merupakan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.

Proses perizinan berusaha berbasis resiko bidang perkebunan, ini akan memangkas sejumlah perizinan berusaha, menerapkan konsep kemudahan berusaha dan memberikan perlakuan khusus kepada pelaku usaha mikro kecil menengah. Di sisi lain ada penguatan pada aspek pengawasan, sehingga pelaku usaha dalam melakukan usahanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Perubahan itu, secara hukum memberi akibat hukum dalam pengaturan hukum perkebunan, dan secara tidak langsung akan

menyesuaikan terhadap regulasi di bawah dan pelaksanaannya pada sektor perkebunan.

Hukum perkebunan adalah hukum yang mengatur hubungan hukum antara pelaku perkebunan dan perkebun serta pemerintah dalam bidang perkebunan. Usaha perkebunan diawali dengan perencanaan, pembenihan, budidaya perkebunan, izin usaha perkebunan, pengelolaan dan penyelenggaraan perkebunan, pengembangan dan pemberdayaan perkebunan, dan penegakan hukum di bidang perkebunan.

Pada prakteknya banyak terjadi konflik, baik pada penggunaan tanah/lahan, tanah masyarakat hukum adat, izin usaha perkebunan yang tumpang tindih, maupun konflik sosial dengan masyarakat sekitar. Selain itu masalah pencemaran, perusakan lingkungan, organisasi pengganggu tumbuhan, dan masalah aspek lingkungan, ada pemilikan perusahaan, merger, kontrak, perjanjian kemitraan, dan sebagainya. Cakupan perkebunan begitu luas, semua aspek, baik sosial, politik, sejarah, hukum, budaya, pertanian, lingkungan dan lain-lain.

Keterbatasan literatur dalam hukum perkebunan, memberi semangat dalam menulis buku ajar perkebunan sebagai langkah awal pemahaman atas hukum perkebunan. Kebun dan perkebunan, sudah terbiasa dengan istilah itu sejak kecil. Perkebunan dimaknai sangat sederhana, pada tanaman, pohon, dan jenis usaha perkebunan.

Prakteknya belajar hukum perkebunan, seperti membuka ruang-ruang tidak terbatas yang melampaui pemahaman kita. Hukum perkebunan itu saling terkait dan bersinggungan dengan berbagai ilmu dalam bidang hukum. Membedah UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, jo UU Cipta Kerja, seakan kita temukan banyak cabang-cabang ilmu hukum, yang kompleksitas dalam memahami hukum perkebunan.

Buku ajar hukum perkebunan pasca cipta kerja, merupakan buku lanjutan terhadap perubahan peraturan perundang-undangan, yang merubah tata cara perizinan berusaha di bidang perkebunan dengan perizinan berusaha OSS berbasis resiko.

Buku ajar ini, hadir untuk memberi pemahaman yang mendalam terkait hukum perkebunan dari semua aspek hukum sebagai literasi dan pengkayaan ilmu bidang perkebunan. Buku ajar ini tidak sempurna, banyak kelemahan sana sini, belum lengkap, dan update dengan peraturan perundang-undangan.

Belajar sejarah perkebunan, kita dipertontonkan awal penjajahan, penindasan, dan penguasaan suatu atas sumber daya alam. Izin usaha perkebunan, ditangan pejabat tanpa kemulyaan mengobral izin, memabat hutan dengan dalih alihfungsi lahan, kerusakan dan pencemaran lingkungan, dan kebakaran hutan ada setiap tahun. Pada titik ini, kita menyadari tata kelola perkebunan, harus dipegang yang punya amanah, ilmu kemulyaan, dan orientasi pembangunan berkelanjutan untuk menjaga hak generasi yang akan datang.

Semoga buku ini bermanfaat, dan memberi wawasan bagi pembacanya. Tiada gading yang retak, dan tidak ada yang sempurna, dan kesempurnaan hanya milik Tuhan YMH. Segala kritik dan saran dalam penyempurnaan buku ajar menjadi berkah bagi penulis. Buku ini sebagai bentuk pertanggungjawaban moral atas keilmuan dan kapasitas ilmu penulis bidang hukum lingkungan.

Sepenggal ucapan terima kasih kepada orang tua, bapak dan ibu (Yasitin dan Ja'es) yang telah kembali kealam keabadian tahun kemarin, dan belahan jiwa saya suami tercinta (Evans Sofanus) dalam suka dan duka, dalam kegembiraan, kegelisahan saya, memberi pencerahan, dan ketenangan dalam jiwa ini, untuk menghasilkan karya. Semua karena doa dan motivasi yang tiada

henti. Makasih atas semuanya cinta, kasih, dan ketulusannya V. Terima kasih buat kolega, teman, sahabat saya Ine Ventyrina, S.H., M.H atas perdebatan, share, ide, gagasan dan mimpi-mimpi kami sebagai dosen untuk menjadi produktif, dan terus berkarya tanpa lelah.

Buku yang baik adalah buku yang selesai dan terbit, semoga ini memberi harapan, pencerahan bagi pembacanya. Tiada kehilangan, dan kesepian yang lebih menyakitkan dikala kita tinggalkan orangtua kami berdua secara tiba-tiba, Tuhan punya takdir, sebagai umatNYA, kadang hamba lalai, dan sulit menerima kenyataan takdir. Ilmu Iklas Penyembuhnya.

Samarinda, 1 Mei 2023

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vii
BAB 1 PERKEBUNAN DAN HUKUM PERKEBUNAN	1
A. Perkebunan dan Hukum Perkebunan	1
B. Pengaturan Perkebunan	8
C Tujuan Penyelenggaraan Perkebunan	11
D Konsep Dasar Hukum Perkebunan	12
E. Asas-Asas Penyelenggaraan Perkebunan	14
F. Ruang lingkup dalam Penyelenggaraan Perkebunan	16
BAB II PERENCANAAN, PENGEMBANGAN, DAN PENGELOLAAN PENYELENGGARAN PERKEBUNAN	18
A. Perencanaan Penyelenggaraann Perkebunan	18
B. Pembenihan dalam Penyelenggaraan Perkebunan	25
C. Budi Daya Tanaman Perkebunan	31
D. Usaha Perkebunan	36
E. Pemberdayaan Perkebunan	41
F. Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perkebunan ...	51
G. Sistem Informasi dan Data	56
BAB III HAK-HAK ATAS TANAH AGRARAI DALAM PENGUNAAN LAHAN PERKEBUNAN	58
A. Penggunaan Lahan Perkebunan	58
B. Hak-Hak Atas Tanah Agraria di Perkebunan	61
C. Implikasi Hukum Tanah Terlantar dalam Penyelenggaraan Perkebunan	81
D. Perubahan Status Kawasan Hutan Negara Untuk Perkebunan	84

E. Penggunaan Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat Untuk Perkebunan	91
BAB IV IZIN USAHA PERKEBUNAN	102
A. Problematika Izin Usaha Perkebunan	102
B. Jenis Usaha Perkebunan	109
C. Tata Cara Izin Untuk Perkebunan	111
D. Tata Cara Izin Usaha Pada Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat	115
E. Izin Perubahan luasan lahan, Pengurangan Lahan, dan Jenis tanaman serta deversitasi	117
F. Sanksi Administrasi dalam Usaha Perkebunan	123
BAB V HUKUM BISNIS DALAM USAHA PERKEBUNAN	126
A. Hukum Investasi dalam Usaha Perkebunan	126
B. Perpajakan dan PNPB bagi pemerintah pusat dan daerah Dalam Usaha Perkebunan	139
C. Kewajiban atas lingkungan pada industri perkebunan dan CSR	142
D. Merger dan Akusisi Perusahaan Usaha Perkebunan.....	146
E. <i>Introduction to Finance Model of Plantation Businnes, dan legal due diligence</i>	150
BAB VI PERLINDUNGAN WILAYAH GEOGRAFIS PENGHASIL PRODUK PERKEBUNAN SPESIFIK LOKASI DAN PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP	153
A. Perlindungan Wilayah Geografis Penghasil Produk Perkebunan Spesifik Lokasi	153
B. Perlindungan dan Pelestarian Lingkungan Hidup Bidang Perkebunan	158
C. Instrumen Pencegahan lingkungan hidup (AMDAL, UKL, UPL) dalam Perkebunan.....	162

D. Analisis Resiko Lingkungan Hidup dan Pemantuan Lingkungan pada Perkebunan	172
E. Sarana hukum pencemaran dan perusakan lingkungan hidup di bidang perkebunan	174
BAB VII UU CIPTA DAN PERIZINAN OSS BERBASIS RESIKO BIDANG PERKEBUNAN	181
A. Pengaturan Sektor Perkebunan di UU Cipta Kerja.....	181
B. Akibat Hukum Pemberlakuan UU Cipta Kerja di Sektor Perkebunan	182
C. Regulasi Pelaksanaan pada Sektor Perkebunan...	184
DAFTAR PUSTAKA	190
GLORASSIUM	194
INDEX	197
BIODATA PENULIS	199

BAB I

PERKEBUNAN DAN HUKUM PERKEBUNAN

Sub-CPMK:

Mahasiswa mampu menjelaskan Perkebunan dan Hukum Perkebunan, Tujuan Penyelenggaraan Perkebunan, Konsep Dasar Hukum Perkebunan, Asas-asas Penyelenggaraan Perkebunan, Ruang Lingkup Hukum Perkebunan.

A. Perkebunan dan Hukum Perkebunan

Sejarah Indonesia yang berkaitan dengan sektor perkebunan, dalam perkembangannya tidak terlepas dari sistem kolonialisme, kapitalisme dan modernisasi. Pada konstruksi sistem perkebunan di Indonesia saat itu, mengenal sistem kebun sebagai sistem perekonomian tradisional. Konstruksi sistem kebun yang ada dijadikan sebagai pelengkap dalam kegiatan pertanian pokok, dengan ciri khas pertanian masyarakat agraris pra kolonial atau pra industrial sebagai sub sistem.

Sistem perkebunan barat berbeda dengan sistem perkebunan pada pertanian tradisional. Sistem perkebunan barat diwujudkan dalam bentuk usaha pertanian skala besar dan kompleks, bersifat padat modal, penggunaan lahan luas, organisasi tenaga kerja besar, pembagian kerja rinci, menggunakan tenaga kerja upahan, struktur hubungan kerja yang rapi dan tertata, serta menggunakan teknologi modern (sistem administrasi dan birokrasi, serta penanaman tanaman (investasi) untuk pasaran dunia).

Perkebunan memberi dampak positif dan negatif dalam sistem perkebunan nasional. Perkebunan menjadi penghubung masyarakat Indonesia dengan ekonomi dunia, memberi keuntungan

finansial yang besar, dan kesempatan kerja. Pembangunan perkebunan direncanakan disesuaikan dengan sistem pembangunan nasional.

Dampak negatif perkebunan, pada zaman kolonial memunculkan penindasan, kemiskinan dan menciptakan sifat dualistis perekonomian moderan dan tradisional yang sub sistem. Selain itu menimbulkan konflik sosial terhadap penggunaan lahan, alih fungsi lahan dari kehutanan ke perkebunan, serta menimbulkan kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup.

Sejarah panjang bangsa Indonesia, dapat ditelusuri dari awal perkebunan yang mempunyai dimensi komunitas, perdagangan, industri dan areal perkebunan itu sendiri. Proses panjang ini tidak terlepas dari aktivitas penjualan rempah-rempah. Rempah-rempah menjadi barang perdagangan yang mahal di dunia dalam beberapa abad sebelum masehi. Bangsa-bangsa Eropa datang melakukan perdagangan rempah-rempah di kepulauan Nusantara.

Banyak rempah-rempah yang ada di bumi Indonesia, menjadi rebutan bangsa-bangsa Eropa, termasuk bangsa Belanda. Bangsa Belanda memonopoli perdagangan rempah-rempah baik di Jawa, Makasar, dan Maluku. Dari monopoli, menguasai, dan akhirnya menjajah bangsa Indonesia atas rempah-rempah yang berlimpah.

Pada abad ke-18 bangsa Belanda merubah strategi perdagangan tanaman pertanian lain yang bukan tergolong rempah-rempah, seperti: tembakau, kopi, dan tebu, tanaman perkebunan kina, teh, karet, dan kelapa sawit. Upaya ini dilakukan untuk dapat bersaing dalam perdagangan rempah-rempah dari Portugis dan Inggris.

Peralihan perdagangan ke tanaman pertanian, telah menjadikan perkebunan berskala besar, dengan menghasilkan keuntungan besar, namun dengan hitungan buruh dengan upah rendah dan lahan harga murah. Pemerintah Hindia Belanda

membuat strategi pengelolaan dan penguasaan tanaman perkebunan. Perkebunan yang dulu dikelola rakyat sebagai produsen, menjadi pengelolaan yang berbasis korporasi. Pemerintah Hindia Belanda dan pengusaha Belanda membangun perusahaan tanaman-tanaman perkebunan secara besar-besaran berbentuk korporasi.

Pada abad ke-18, sebelum pemerintah Hindia Belanda menggantikan VOC, menerapkan kebijakan penanaman dan penyerahan wajib kopi di Priangan, yang dikenal dengan *Preanger Stelsel* menjelang berakhirnya abad ke-18. Model ini tumbuh sebagai usaha perkebunan yang diselenggarakan oleh negara pada abad berikutnya, yang dikenal sebagai *kultuurstelsel* atau sistem tanah paksa.

Pada saat Indonesia merdeka, 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia melakukan nasionalisasi atau pengembalian kepemilikan perkebunan besar dari Pemerintah Belanda menjadi milik Pemerintah Indonesia. Pertama dimulai dengan Konferensi Meja Bundar (KMB) Tahun 1945, kedua sebagai bentuk deklarasi ekonomi untuk kemandirian bangsa pada tanggal 10 Desember 1957. Ketiga dalam rangka konfrontasi dengan Malaysia pada Tahun 1964.

Pemerintah orde baru, dengan Program Pembangunan Lima Tahun (REPELITA), berupaya mendorong pertumbuhan sektor perkebunan untuk meningkatkan devisa negara. Pemerintah melakukan strategi penanaman modal, dengan melibatkan swasta dan masyarakat, konvensi lahan, dan dikelola secara nasional atas nama perkebunan Negara, dalam bentuk Perkebunan Inti Rakyat (PIR) pada tahun 1980.

PIR mampu memberikan hasil, dengan bergabungnya pengusaha-pengusaha swasta dalam menanamkan modal pada perkebunan dengan mendirikan Perkebunan Besar Swasta (PBS),

melalui pembangunan yang memanfaatkan Hak Guna Usaha (HGU) maupun berdampingan dengan rakyat di wilayah-wilayah transmigrasi yang terpencil di daerah pesisir.

Berdasarkan uraian di atas, maka sejarah perkebunan di Indonesia dibagi menjadi:

- a. Masa pra kolonial sistem kebun pada masyarakat tradisional; Masa ini, dibagi menjadi 4 (empat) macam sistem pertanian yaitu: a) sistem perdagangan (*shipting cultivation*); b) sistem persawahan (*wet rice cultivation system*); c) sistem kebun (*garden system*) d: sistem tegalan (*dry field*). Untuk di Jawa sebelum abad ke-10 sistem pertanian masih berlaku. Kemudian sistem kebun tanaman tahunan dimulai sejak 1200 Masehi. Masa ini ditandai dengan tidak adanya tenaga kerja dalam jumlah banyak, tidak ada irigasi, dan lahan yang luas. Pada abad ke-19 di luar Jawa termasuk di daerah Minangkaau, telah mengembangkan kebun tanaman perdagangan, seperti: kopi, lada, kapur barus dan rempah-rempah.
- b. Masa VOC tahun 1600-1800
Masa ini ditandai dengan kedatangan bangsa Eropa, dimana menyebabkan permintaan terhadap produksi rempah-rempah meningkat, sehingga harga juga meningkat, sektor ekonomi meningkat, namun di sisi lain menimbulkan konflik politik. VOC melakukan 3 (tiga) cara dalam menguasai perdagangan di Nusantara, yaitu: a) peperangan atau kekerasan seperti di Pulau Banda, Batawi, Makassar, dan Banten; b) kontrak dagang dengan saudagar-saudagar setempat seperti di Ternate, Cirebon, dan Banten; dan c) Perdagangan bebas yang berlaku di daerah lokal seperti di Aceh. VOC melakukan eksploitasi agraria dengan memperkenalkan sistem penyerahan wajib dan kontigensi.¹

¹ Pengakuan kekuasaan VOC di Nusantara dilaksanakan dengan penyerahan surplus produksi pertanian. Penyerahan surplus dinamai dengan penyerahan wajib atau

Selain itu VOC mengembangkan komoditi perdagangan baru seperti: tebu, kopi, dan indigo. Kebijakan yang pragmatis ini, yaitu dari perluasan sistem penyerahan wajib ke sistem penanaman wajib tanaman perdagangan berlangsung pada tahun 1707.

c. Masa Pemerintahan Konservatif pada Tahun 1830

Masa ini ditandai dengan bangkrutnya VOC, dikarenakan di kawasan Eropa terjadi perubahan paradigma dan cita-cita liberal, akibat revolusi Perancis. Di Belanda di Pelopori Dirk Van Hogendorp yang menghendaki dijalankannya politik liberal dan sistem pajak dengan landasan humanisme. Pemerintah Hindia Belanda tidak menerima, dan pada daerah jajahan di Indonesia digunakan pola konservatif. Pada tahun 1800-1830 diberlakukan sistem pajak tanah oleh Raffles, yang disertai dengan kebijakan mengenai sistem sewa tanah jajahan. Namun dengan berakhirnya kekuasaan Raffles, pemerintah Hindia Belanda menetapkan sistem pajak tanah dibebankan kepada desa. Sistem ini menjadi perubahan mendasar dari sistem pemerintahan tradisional menjadi sistem kontrak dan perdagangan bebas.

d. Masa Sistem Tanah Paksa Tahun 1830-1970

Masa ini ditandai dengan kegagalan sistem sewa tanah pada masa pemerintahan sebelumnya, sehingga van den Bosch pada tahun 1830 diangkat menjadi Gubernur Jendral Hindia Belanda dengan gagasan *cultuur stelsel* (tanah paksa), yakni sistem penyatuan antara sistem penyerahan wajib dengan sewa tanah. Sistem menggabungkan ini menyebabkan adanya penyatuan kembali antara pemerintah dan kehidupan perusahaan dalam menangani produksi tanaman ekspor. Sistem ini melibatkan pribumi sebagai penyelenggara. Dalam prakteknya sistem tanah paksa

liberalisasi dan penyerahan sesuai dengan kuota yang di sebut dengan kontigensi. Pada akhirnya VOC berubah perusahaan dagang menjadi penguasa territorial.

menyebabkan pengerahan tenaga kerja perkebunan di tempat-tempat terpencil jauh dari tempat tinggal, dan menimbulkan pekerja rodi di pabrik-pabrik yang tidak mendapatkan upah dan sangat memberatkan penduduk. Perubahan mendasar dari sistem tanah paksa adalah sistem ekonomi uang kepada penduduk desa.

e. Masa Perubahan Tahun 1870-1914

Masa ini ditandai dengan terjadinya perang di Eropa, sampai ke negara-negara Asia dengan kebangkitan negara Jepang melawan Sekutu yang di pimpin oleh Amerika Serikat. Hal ini mempengaruhi semangat pemuda-pemuda Indonesia yang mendapat pendidikan, mereka mulai menyadari bahwa kemerdekaan harus diperjuangkan, persatuan dan kesatuan sebagai suatu bangsa harus ditegakkan untuk mengusir penjajahan Hindia Belanda dari Indonesia. Di sisi lain, Belanda pada abad 19 sistem ekonominya mengarah pada industrilisasi, sehingga menimbulkan pengaturan baru terhadap tanah jajahan (Indonesia). Pada Tahun 1870-1914, mulai ditetapkan UU Agraria tahun 1870 Hindia Belanda, yang memuat:

1. Tanah milik rakyat tidak dapat diperjualbelikan dengan non-pribumi;
2. Tanah *domain* pemerintah sampai seluas 10 (sepuluh) baru dapat dibeli oleh non pribumi untuk keperluan perusahaan; dan
3. Untuk tanah domain yang lebih luas ada kesempatan bagi non-pribumi memiliki hak guna, yaitu: sebagai tanah dan hak membangun (RVO) dan tanah sebagai *erfpacht* (sewa serta hak mewariskan) untuk jangka waktu 75 (tujuh puluh) tahun.

Masa transisi atau perubahan politik etis yang terkenal dengan triadanya, emigrasi, edukasi, dan irigasi yang dilakukan Hindia Belanda Tahun 1901 sebagai politik kehormatan yang ditujukan

untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan meningkatkan pembangunan infrastruktur dan aspek peraturan perundang-undangan.

f. Masa Perang Dunia 1 Tahun 1914-1942

Masa ini ditandai dengan perang dunia antara pihak Sekutu dengan Jepang. Hal ini tentunya berpengaruh pada sektor perkebunan dimana akibat perang menyebabkan gangguan dalam kegiatan perdagangan, karena permintaan komoditi tergantung pasar dunia yang disesuaikan dengan keperluan perang. Maka terjadilah krisis *Malaise* pada tahun 1930 yang menyebabkan harga-harga komoditi turun, termasuk upah. Pemerintah Hindia Belanda menerapkan politik moneter, yaitu menurunkan gaji dan upah, mengadakan pajak-pajak baru, dan menurunkan tarif.

g. Masa Awal Kemerdekaan Tahun 1942-1955

Pada masa pendudukan Jepang segala usaha ditujukan untuk mendukung usaha perang, terutama kebutuhan pangan bagi bangsa Jepang, termasuk sektor perkebunan yang diusahakan untuk mendukung perang bagi bangsa Jepang.

h. Masa Orde Lama dan Orde Baru 1956-1988

Pada periode ini sektor perkebunan langsung dikelola Pusat Perkebunan Negara Baru (PPN-Baru) dan Perusahaan Negara Perkebunan (PNP). Sistem ekonomi terpimpin pada masa pemerintahan Soeharto dikenal dengan deklarasi ekonomi. Pengaturan yang menonjol adalah pajak, yaitu jumlah PPN dari 88 (delapanpuluh delapan) menjadi 28 (duapuluh delapan) buah, penghapusan BPU (PP No.33 Tahun 1968). Pembentukan Perusahaan Negara Perkebunan (PNP) tahun 1969 yang menetapkan pemisahan antara Ditjen perkebunan dengan BKU-PNP.

i. Masa Orde Baru dan Reformasi dan sekarang

Masa ini ditandai dengan Proyek Peremajaan, Rehabilitasi, dan Perluasan Tanaman Ekspor (PRPTE). Lahir UU No.18 Tahun 2004 sebagaimana dirubah UU No.39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

Hukum perkebunan secara pengaturan merupakan salah satu bidang hukum yang tidak lepas dengan Undang-Undang Agraria 1970 (*Agrarische Wet 1870*) yang diberlakukan pada tahun 1870 oleh Engelbertus de Waal (Menteri Jajahan) sebagai reaksi atas kebijakan pemerintahan Hindia Belanda di Jawa.

Hukum perkebunan adalah hukum mengatur kaidah/ketentuan hukum yang mengatur hubungan hukum antara negara dengan pekebun dan perkebunan. Hal ini dapat dikonstruksikan, negara mengatur perkebunan dari perencanaan, lahan, pembenihan, budi daya tanaman kebun, usaha, pengelolaan dan pemasaran, sistem data dan informasi, pembiayaan dan penanaman modal, pengembangan sumber daya manusia, serta pembinaan dan pengawasan termasuk peran serta masyarakat.

Perkebunan menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah (1) hal berkebun; (2) perusahaan yang mengusahakan tanah yang dijadikan kebun, dalam hal budi daya perkebunan (karet, kopi, dan sebagainya) yang usahakan secara baik, sungguh-sungguh, dan terencana untuk memperoleh hasil komoditas yang sebaik-baiknya.

B. Pengaturan Perkebunan

Indonesia sebagai negara agraris memiliki sumber daya alam melimpah, terdiri dari bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Potensi ini merupakan karunia Tuhan YME yang dipergunakan untuk mewujudkan kesejahteraan umum dan kemakmuran rakyat. Hakekatnya potensi sumber daya alam ini untuk pengembangan perkebunan di Indonesia. Potensi sumber daya alam dimanfaatkan negara sebagai sumber pendapatan. Pemanfaatan sumber daya alam merujuk Pasal 33 ayat (3) UUD NRI

BUKU AJAR
**HUKUM
PERKEBUNAN**
PASCA CIPTA KERJA

Hukum perkebunan adalah hukum yang mengatur hubungan hukum antara pelaku perkebunan dan pekebun serta pemerintah dalam bidang perkebunan. Usaha perkebunan diawali dengan perencanaan, pembenihan, budidaya perkebunan, izin usaha perkebunan, pengelolaan dan penyelenggaraan perkebunan, pengembangan dan pemberdayaan perkebunan, dan penegakan hukum di bidang perkebunan.

Pada prakteknya banyak terjadi konflik, baik pada penggunaan tanah/lahan, tanah masyarakat hukum adat, izin usaha perkebunan yang tumpang tindih, maupun konflik sosial dengan masyarakat sekitar. Selain itu, masalah pencemaran, perusakan lingkungan, organisasi pengganggu tumbuhan, masalah aspek lingkungan, kepemilikan perusahaan, merger, kontrak, perjanjian kemitraan, dan sebagainya. Cakupan perkebunan begitu luas meliputi semua aspek, baik sosial, politik, sejarah, hukum, budaya, pertanian, lingkungan dan perkembangan UU cipta .

Berikut ini materi- materi pokok pembahasan dalam buku ini:

- Bab I Perkebunan dan Hukum Perkebunan
- BabII Perencanaan, Pengembangan, dan Pengelolaan Penyelenggaraan Perkebunan
- BabIII Hak-Hak Atas Tanah Agrarai dalam Penggunaan Lahan Perkebunan
- Bab IV Izin Usaha Perkebunan
- Bab V Hukum Bisnis dalam Usaha Perkebunan
- BabVI Perlindungan Wilayah Geografis Penghasil Produk Perkebunan Spesifik Lokasi dan Pelestarian Lingkungan Hidup
- Bab VII UU Cipta dan Perizinan OSS Berbasis Resiko Bidang Perkebunan



**Mulawarman
University PRESS**

ISBN 978-623-5262-75-8

